

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan tinjauan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan penghapusan barang milik negara berupa kendaraan dinas karena sebab-sebab lain (hilang) pada KPKNL Pematangsiantar sudah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
2. Dalam praktik pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas karena sebab-sebab lain (hilang) pada KPKNL Pematangsiantar, ditemui beberapa masalah yaitu penyelesaian TGR yang masih sering diabaikan oleh satker, birokrasi yang rumit karena pelimpahan kewenangan yang masih panjang dalam proses penghapusan BMN, kurangnya sosialisasi sehingga pengguna barang seringkali kurang mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan pelaksanaan penghapusan BMN, dan rentang waktu yang lama dalam proses penghapusan BMN.
3. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi KPKNL Pematangsiantar dalam pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas karena sebab-

sebab lain (hilang), maka solusi yang dilakukan KPKNL Pematangsiantar yaitu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permohonan penghapusan, KPKNL terlebih dahulu meminta hasil penelitian dari tim yang dibentuk satker yaitu tim penyelesaian kerugian negara; untuk mengatasi masalah birokrasi yang rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses penghapusan, maka KPKNL Pematangsiantar menghimbau satker-satker untuk mengajukan usulan penghapusan BMN di awal tahun; melakukan koordinasi dan komunikasi antara pengelola barang dan pengguna barang; melakukan sosialisasi tata cara pelaksanaan penghapusan, maupun peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penghapusan seperti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab penghapusan, dan penatausahaan akibat pelaksanaan penghapusan; dan mengikutsertakan para pegawai seksi PKN pada diklat atau pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penghapusan, untuk meningkatkan kemampuan SDM terkait prosedur pelaksanaan penghapusan

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan proses penghapusan BMN berupa kendaraan dinas karena sebab-sebab lain (hilang) pada KPKNL Pematangsiantar, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Membuat Standar Operasi Prosedur (SOP). Rentang waktu yang lama dalam proses pengajuan permohonan penghapusan dokumen menjadi salah satu masalah dalam proses penghapusan BMN, hal ini membuat ketidakefektifan

dalam pengelolaan BMN, lamanya persiapan pengguna barang pada saat melengkapi dokumen persyaratan menyebabkan semakin lamanya BMN hilang membebani SIMAK BMN karena masih tercatat. Karena ini maka diperlukan penetapan *Standard Operational Procedure* atau yang biasa disingkat dengan SOP yang disertai dengan rentang batasan waktu untuk tiap-tiap tahap pelaksanaan penghapusan seperti persiapan internal penghapusan pada masing-masing pengguna barang. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan penghapusan dapat diproses dengan cepat dan mempunyai kepastian waktu.

2. Pemberian *reward*. KPKNL Pematangsiantar dapat membuat tinjauan kinerja setiap satker dalam pengelolaan barang milik negara yang berada di wilayah kerjanya setiap tahun. Kemudian hasil tinjauan kinerja tersebut diserahkan pada DJKN untuk diteliti apakah pengguna barang pada Kementerian/Lembaga (K/L) telah mengelola BMN secara tertib. Setiap tahun dapat dipilih satker yang paling baik dalam pengelolaan BMN kemudian diberikan *reward* oleh DJKN dan dapat dijadikan *benchmark* dalam pengelolaan BMN. Pemberian penghargaan ini diharapkan memaksimalkan pengelolaan BMN oleh K/L dan meningkatkan motivasi pengguna barang untuk melaksanakan penertiban BMN.